

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa wilayah Kota Banjarmasin memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya penyakit maupun korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah, oleh sebab itu maka perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. **Undang-Undang Nomor 23/PRP/Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 52/PRP/Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1060, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170);**
3. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);**
4. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);**
5. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
6. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);**
7. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);**
8. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);**
9. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);**
10. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.**
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin.**
- 5. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.**
- 6. Daerah adalah Kota Banjarmasin.**
- 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran atau sebutan lainnya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran Kota Banjarmasin.**
- 8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.**
- 9. Bencana alam pada daerah adalah bencana yang diprediksikan dapat terjadi di daerah diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa penurunan permukaan daratan secara permanen sehingga daratan terendam, Kemarau panjang, kebakaran lahan skala luas pada area lahan gambut (rawa) karena kekeringan berkepanjangan, dan krisis sumber daya air akibat musim kemarau panjang.**
- 10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran, epidemi, dan wabah penyakit.**
- 11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.**
- 12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.**
- 13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.**

14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26. Status darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
30. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
32. Pengelelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;
33. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
34. Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Bencana adalah meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan atau uang bantuan.

BAB II HAKIKAT, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakikat penanggulangan bencana daerah adalah melindungi seluruh masyarakat dari ancaman terjadinya bencana dan atau akibat bencana.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penanggulangan bencana daerah berpegang pada azas :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penanggulangan bencana daerah berdasarkan pada prinsip :
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif;
 - i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya daerah;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; serta
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

(1) Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;

- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - e. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang; dan
 - f. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat indikator yang meliputi :
- a. jumlah korban ;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa.

Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur
- a. pengarah penanggulangan bencana; dan
 - b. pelaksana penanggulangan bencana.
- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 11

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 12

Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang pada masa tanggap darurat;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 14

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (2) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 15

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Masyarakat berhak memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 18

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan

- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 19

Organisasi kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 20

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. memberitahukan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA

Pasal 21

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 22

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi :

- a. agama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. melakukan kerja sama dengan daerah lain;
 - b. menetapkan status darurat bencana dan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman skala daerah; dan/atau
 - c. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan masyarakat atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 25

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf 1
Prabencana

Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:**
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;**
 - b. pengurangan risiko bencana;**
 - c. pencegahan;**
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;**
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;**
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;**
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan**
 - h. persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.**
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan.**

Pasal 28

- (1) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan.**
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 tahun.**
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran.**
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.**
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;**
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;**
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;**
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;**
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan**
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.**
- (6) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala setiap 2 tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.**
- (7) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.**

- (8) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala BNPB**

Pasal 29

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.**
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;**
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;**
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;**
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan**
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.**

Pasal 30

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;**
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana;**
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;**
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan**
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.**

Pasal 31

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 32

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran dengan melibatkan instansi/lembaga terkait.**
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

Pasal 33

- (1) Penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.**
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.**

Pasal 34

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g adalah seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal, nonformal maupun informal yang ditujukan kepada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.**
- (2) Pendidikan formal terkait dalam peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan resmi.**
- (3) Materi Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal terintegrasi.**
- (4) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku.**
- (5) Pendidikan formal terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.**

Pasal 35

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) ditinjau secara berkala.**
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

Pasal 37

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi :

- a. kesiapsiagaan;**
- b. peringatan dini; dan**
- c. mitigasi bencana.**

Pasal 38

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.**
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:**
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;**
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian system peringatan dini;**
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;**
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;**
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;**
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan**
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.**

Pasal 39

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.**
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:**
 - a. pengamatan gejala bencana;**
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;**
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;**
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan**
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.**

Pasal 40

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.**
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:**
 - a. pelaksanaan penataan ruang;**
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan**

- c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Paragraf 2 Tanggap Darurat

Pasal 41

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 42

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan;
 - i. komando untuk memerintahkan sector/lembaga; dan
 - j. mengaktifkan sistem peringatan dini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

- (1) Dalam hal ditetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan atau meminta pengerahan sumber daya :
- a. masyarakat dan relawan;
 - b. Search and Resque (SAR);
 - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - d. Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - f. perlindungan masyarakat (Linmas);
 - g. lembaga sosial keagamaan; dan
 - h. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Penetapan status darurat bencana untuk skala Kota ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 47

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan social psikologis; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 48

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pencarian, pertolongan, penyelamatan, pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan social psikologis.**
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :**
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;**
 - b. ibu hamil atau menyusui;**
 - c. orang sakit;**
 - d. penyandang cacat; dan**
 - e. orang lanjut usia.**

Pasal 50

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebgaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.**
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.**

Paragraf Ketiga Pasca Bencana

Pasal 51

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:**
- a. rehabilitasi; dan**
 - b. rekonstruksi.**

Pasal 52

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan melalui kegiatan:**
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;**
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;**
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;**
 - d. pemulihan sosial psikologis;**
 - e. pelayanan kesehatan;**
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;**
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;**
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;**
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan**
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.**

Pasal 53

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:**
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;**
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;**
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;**
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;**
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;**
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;**
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan**
 - h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.**

BAB VIII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 54

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.**
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.**

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.**

Pasal 56

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.**
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 58

Pemerintah Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 59

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 60

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.**
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.**
- (3) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.**
- (4) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.**

Pasal 62

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.**
- (2) Masyarakat dan/atau Lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh BPBD.**
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;**
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;**
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;**
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;**
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;**
 - f. perencanaan tata ruang;**
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;**
 - h. kegiatan reklamasi; dan**
 - i. pengelolaan keuangan.**

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.**
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.**
- (3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 65

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.**
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.**
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 66

Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi resiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan atau prasarannya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana.**
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana dan atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.**
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :**
 - a. Berbentuk organisasi kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen resiko bencana ;**
 - b. Mencantumkan tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana; dan**
 - c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.**

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.**
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:**
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;**
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;**

- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
 - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan unuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Malakukan tindakan lain yang perlu untuk kelencaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal,

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. PENJELASAN UMUM

Luas wilayah kota Banjarmasin 72.000 Km yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan dan 50 (lima puluh) Kelurahan yaitu : kecamatan banjar Utara dengan Luas Wilayah $\pm 15,25$ Km/12,19 % yang terbagi dalam 9 (sembilan) Kelurahan dengan pusat Kecamatan Di Kelurahan Surgi Nufti, kecamatan Banjarmasin Selatan dengan luas wilayah $\pm 20,18$ Km/28,02 % yang terbagi dalam 11 (sebelas) Kelurahan dengan Pusat Kecamatan di kelurahan Kelayan B.

Area, Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Luas wilayah $\pm 13,37$ Km/18,57 % yang terbagi dalam 9 (sembilan) Kelurahan dengan Pusat kecamatan di kelurahan Pelambuan. Kecamatan Banjarmasin timur dengan luas wilayah $\pm 11,54$ Km/16,02 yang terbagi dalam 9 (sembilan) kelurahan dengan pusat kecamatan di Kelurahan kuripan, kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Luas Wilayah $\pm 11,66$ Km / 16,20 % yang terbagi dalam 12 (dua belas) kelurahan dengan Pusat Kecamatan di Kelurahan Teluk Dalam.

Tanah Alovial yang didominasi struktur lempung adalah merupakan jenis tanah yang mendominasi wilayah Kota Banjarmasin. Sedangkan batuan dasar yang terbentuk yang terbentuk pada cekungan wilayah berasal dari batuan metafora yang bagian permukaannya ditutup oleh kerakal, kerikil, pasir dan lempung yang mengendap pada lingkungan sungai rawa.

Kota Banjarmasin termasuk wilayah yang beriklim tropis. Angin Muson dari arah Asia melewati Samudera Hindia menyebabkan terjadinya musim hujan, sedangkan tekanan tinggi di benua Australia yang bertiup dari arah timur adalah angin kering pada musim bulan Nopember – April . Dalam musim kemarau sering terjadi masa kering yang panjang. Curah hujan tahunan rata-rata ampai 2.400 Mm. Hari hujan perthu 150 hari. Suhu udara rata-rata sekitar 26° C dengan sedikit variasi musiman. Fluktuasi suhu harian berkisar antara 74 – 91 sedangkan pada musim kemarau kelembabannya rendah yaitu sekitar 52 % yang terjadi pada bulan-bulan Agustus, September dan Oktober.

Kota Banjarmasin yang dialiri sungai Martapura bermuara ke sungai Barito dan anak-anak sungainya dimusim kemarau airnya menjadi payau akibat masuknya air laut ke darat. Untuk memenuhi air tawar, sebagian penduduk mendapatkan jauh ke hulu, sampai memasuki wilayah Kabupaten Banjar.

Sungai Martapura yang bagian hulunya terletak di kaki pegunungan Meratus di Wilayah Kabupaten Banjar memasuki Kota Banjarmasin dari arah timur laut menuju barat daya, Di bagian hulunya dalam wilayah kabupaten Banjar sungai Martapura beranak sungai kanan dan Sungai kiwa. Air bendungan Riam Kanan adalah merupakan penggerak turbin PLTA Ir. Pangeran Muhammad Noor dan sekaligus sebagai sumber irigasi yang sebagian diantaranya (dibagian hilirnya) dibutuhkan untuk melindungi air baku system Air Bersih Kota Banjarmasin terhadap industri air laut dan pencemarannya.

Permukaan air tanah yang dangkal sangat dipengaruhi kondisi air permukannya, tidak layak sebagai sumber air minum Untuk penyediaan air bersih, air irigasi Riam Kanan dijadikan sumber air baku oleh PDAM.

Kerawanan bencana pada Kota Banjarmasin berkisar pada status rendanya daratan dari permukaan laut yakni berada dibawah permukaan laut, eskalasi pemanasan global dapat saja sewaktu-waktu peningkatan air laut akan merendam kota atau menenggelamkan kota, selain itu kondisi rawa yang mengalami kekeringan pada musim-musim tertentu sangat rentan dengan bencana kekeringan dan kebakaran dan perilaku membakar lahan pada wilayah kota dan sekitarnya mendatangkan kabut asap berkepanjangan yang merusak sistem pernapasan warga.

Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa maupun materil.

Oleh karena itu sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi segenap masyarakatnya, maka untuk itu perlu disusun Peraturan Daerah yang diharapkan dapat meminimalkan dampak dari bencana yang akan terjadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga daerah Kota Banjarmasin secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga daerah tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “**asas kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan**” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “**asas keseimbangan**” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “**asas keselarasan**” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “**asas keserasian**” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat

Huruf e

Yang dimaksud dengan “**asas ketertiban dan kepastian hukum**” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang di maksud dengan “**asas kebersamaan**” bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong

Huruf g

Yang dimaksud dengan “**asas kelestarian lingkungan hidup**” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “**azas ilmu pengetahuan dan teknologi**” bahwa materi dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “**prinsip cepat dan tepat**” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “**prinsip prioritas**” adalah bahwa apabila terjadi bencana kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggungjawab Pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan dana “siap pakai” yaitu dana yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pengendalian dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Unsur pengarah terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pasca bencana.

Yang dimaksud dengan fungsi komando dan pelaksana adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandanginya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud kegagalan konstruksi adalah runtuhnya sebagian atau seluruh bangunan yang disebabkan ketidakanggapan konstruksi menahan beban tambahan yang disebabkan oleh bencana.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “analisa resiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana antara lain, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, pengambilan air bawah tanah melebihi ambang batas. Efek rumah kaca dengan dibangunnya gedung-gedung bertingkat tanpa adanya upaya penataan dan penghijauan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh masyarakat dan/ atau lembaga masyarakat penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri, untuk tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan maka penyidikan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013
NOMOR**